

	JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-EL LADIES SANTUN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. REMBANG		
	No. Dokumen SPO/03.05 /DKCPL/2026	No. Revisi 00	Halaman : 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit	Ditetapkan : Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Lt. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID Pembina Utama Muda NIP.19660729 199303 1 004	
KOMPONEN	URAIAN		
1. Dasar Hukum	1) UU nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 2) PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 3) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 208 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4) Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional; 5) Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 6) Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Administrasi Kependudukan 7) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 8) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.4.1/511/2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang		
2. Persyaratan	Jemput Bola melalui Verifikasi Data Penduduk Lansia dan Disabilitas : 1) Kartu Keluarga (KK) Jemput Bola Pasien permohonan dari Rumah Sakit : 1) Surat Permohonan dari Rumah Sakit Jemput Bola Disabilitas / Lansia permohonan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB), Kecamatan, dan Desa/Kelurahan : 1) Surat Permohonan dari DINSOSPPKB / Kecamatan / Desa / Kelurahan		

	Jemput Bola permohonan langsung/melalui kanal digital 1) Kartu Keluarga (KK)
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi data dengan filter warga lanjut usia dan disabilitas yang belum melakukan perekaman KTP-el; 2) Dindukcapil Rembang mengirim surat dan lampiran data warga lansia disabilitas kepada Desa / Kelurahan; 3) Petugas Desa melakukan verifikasi data kepada warga terlampir; 4) Desa berkoordinasi dengan Dindukcapil terkait hasil data verifikasi warga yang akan dilakukan pelayanan Jemput Bola; 5) Dindukcapil menginformasikan jadwal pelayanan Jemput Bola LADIES SANTUN; 6) Dindukcapil melakukan pelayanan Jemput Bola LADIES SANTUN perekaman KTP-el, perekaman KTP-el selesai dalam 1 hari 7) Kantor Kecamatan Desa Domisili Warga Lansia melakukan Pencetakan KTP-el; 8) Petugas Desa mengambil KTP-el warga yang sudah jadi di Kantor Kecamatan Domisili 9) Warga Disabilitas dan Lansia menerima KTP-el.
4. Waktu Penyelesaian Perekaman KTP-el	1 Hari
5. Biaya / Tarif	Gratis
6. Produk Pelayanan	Jemput Bola LADIES SANTUN
7. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1) Aplikasi SIAK; 2) Jaringan Internet; 3) Komputer dan Alat Rekam KTP-el Portable; 4) Jaringan Listrik.
8. Kompetensi Pelaksana	1) Minimal SLTA; 2) Terdaftar dan memiliki username serta mampu megoperasikan sistem SIAK; 3) Memahami regulasi administrasi kependudukan.
9. Pengawasan Internal	1) Dilakukan oleh atasan langsung; 2) Dilakukan secara berjenjang.
10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1) WA Aduan : 089 525 203 813 2) SP4N LAPOR 3) Instagram : @dindukcapil.rbg 4) Datang langsung (bagi yang ada kendala teknis terkait data biometric) 5) Alamat Kantor : Jalan Pemuda KM 2.5 Rembang
11. Jumlah Pelaksana	Dua sampai lima (2 -- 5) orang :
12. Jaminan Pelayanan	1) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun; 2) Adanya Standar Operasional Prosedur;

	3) Pelayanan dilakukan oleh pelaksana yang memenuhi syarat kompetensi tertentu;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Tidak ada biaya (gratis); 2) Keamanan data pemohon;
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1) Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung secara periodic sebulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 2) Menyebarkan kuesioner kepuasan pelayanan per-semester.